



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110 telp. (031)3524001 - 33524011
SURABAYA – 60174

Surabaya, 4 April 2019

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Badan / Dinas / Kantor
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur

Nomor : 850/ ~~4352~~ /204.3/2019
Sifat : Amat segera
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Cuti bagi
Pegawai Negeri Sipil

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, disampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk mengatur hak cuti pegawai maka setiap Pegawai ASN yang mengajukan permohonan cuti hendaknya mempedomani ketentuan :

1. Setiap PNS yang akan mengambil cuti, harus mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang melalui atasan langsung secara berjenjang;
2. Permohonan cuti yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah, disampaikan melalui Kepala BKD kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah;
3. Cuti yang dipergunakan untuk ibadah haji, ibadah umroh, atau wisata religi ke luar negeri harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, dan **telah diterima BKD** :
 - a. selambat-lambatnya 10 hari sebelum tanggal mulai cuti tahunan;
 - b. selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai cuti besar;
4. PNS yang akan mengajukan cuti tahunan harus mempertimbangkan jumlah hak cutinya atau sisa hak cutinya. Apabila hak cuti dalam tahun berjalan ternyata kurang, maka diperhitungkan jumlah sisa hak cuti tahun sebelumnya atau diambilkan hak cuti tahun berikutnya;
5. Cuti sakit diajukan selambat-lambatnya 1 hari setelah yang bersangkutan dinyatakan sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter;
6. Cuti bersalin diajukan selambat-lambatnya 10 hari sebelum tanggal mulai cuti;
7. Cuti alasan penting diajukan selambat-lambatnya pada tanggal mulai cuti. Apabila karena alasan yang mendesak PNS tidak dapat menunggu keputusan pejabat yang berwenang maka pejabat tertinggi di tempat PNS bekerja dapat memberikan ijin sementara pelaksanaan cuti karena alasan penting;
8. Usulan cuti di luar tanggungan negara selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai cuti, telah diterima BKD;
9. PNS yang mengajukan permohonan cuti, tidak dibenarkan meninggalkan tugasnya sebelum surat cuti yang bersangkutan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang kecuali Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



TEMBUSAN :

Yth. Gubernur Jawa Timur
(sebagai laporan).